

# TEORI MAQÂSHID SYARÎ'AH PERSPEKTIF AL-SYATIBI

**Moh. Toriquuddin**

*Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
moh.toriquuddin@gmail.com*

## **Abstrak**

*The discourse surrounding the theory maqâshid syarî'ah is still worth doing it aims to understand who far Islamic law is in line with the progress of time. Theory maqâshid syarî'ah Syathibi globally based on two things: the problems ta'lil (legal determination based illat), and al-mashâlih wa al-mafâsid (benefit and damage). Furthermore, he explains how to determine maqâshid with six ways: goals syari'ah must be in accordance with the Arabic language, commands and prohibitions syarî'ah understood as ta'lîl (have illat) and dâhiriyah (text what it is), maqâshid al-ashliyah (origin destination) wa al-maqâshid al-tabî'iyah (destination followers), sukut al-syâri' (silence syâri'), al-istiqra' (theory of induction), looking for clues of the Companions of the Prophet. For operating of ijtihad al-maqâshidy, Syathibi requires four conditions as follows: texts and laws depending on the goal, collecting between kulliyât al-'âmmah and specific arguments, bring benefit and prevent damage to the absolute and considering the result of a law.*

Perbincangan seputar teori *maqâshid syarî'ah* hingga kini masih layak untuk dilakukan hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana syariat Islam sejalan dengan kemajuan zaman. Teori *maqâshid syarî'ah* Syathibi secara global didasarkan pada dua hal yaitu masalah *ta'lil* (penetapan hukum berdasarkan *illat*), dan *al-mashâlih wa al-mafâsid* (kemashlahâtan dan kerusakan). Selanjutnya ia menjelaskan cara untuk mengetahui *maqâshid* dengan enam cara yaitu: tujuan *syariah* harus sesuai dengan bahasa arab, perintah dan larangan *syarî'ah* dipahami sebagai *ta'lil* (mempunyai *illat*) dan *dzahiriyah* (teks apa adanya), *maqâshid al-ashliyah* (tujuan asal) wa *al-maqâshid al-tabî'iyah* (tujuan pengikut), *sukut al-syâri'* (diamnya *syâr'i*), *al-istiqra'* (teori induksi), mencari petunjuk para sahabat Nabi. Untuk operasionalisasi ijtihad *al-maqâshidy*, Syathibi mensyaratkan empat syarat sebagai berikut: teks-teks dan hukum tergantung pada tujuannya, mengumpulkan antara *kulliyât al-'âmmah* dan dalil-dalil khusus, mendatangkan kemashlahâtan dan mencegah kerusakan secara mutlak dan mempertimbangkan akibat suatu hukum.

**Keywords:** *Maqâshid, Syarî'ah, Syathibi*

## **Pendahuluan**

Secara etimologi, *maqâshid syarî'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata: *al-maqâshid* dan *al-syarî'ah*. *Maqâshid* adalah bentuk plural dari *maqshud*, *qashd*, *maqshd* atau *qushûd* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada yaqshudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah

antara berlebih-lebihan dan kekurangan.<sup>1</sup> *Syarî'ah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. *Syarî'ah* secara terminologi adalah *al-nushûsh al-*

---

<sup>1</sup>Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqâshid al-Syarîah Dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 178-179.

*muqaddasah* (teks-teks suci) dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang *mutawâtir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan *syarî'ah* dalam arti ini mencakup *aqidah*, *amaliyyah*, dan *khuluqiyyah*.<sup>2</sup>

Secara terminologi, *maqâshid al-syarî'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah (Allah swt) dibalik pembuatan Syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama' mujtahid dari teks-teks Syariah.<sup>3</sup> Al-Shathibi membagi *maqâshid* menjadi dua: tujuan Allah (*qashdu al-Syâri'*) dan tujuan *mukallaf* (*qashdu al-mukallaf*). Tujuan Allah (*qashdu al-Syâri'*) terbagi menjadi empat bagian: *Pertama; qashdu al-Syâri' fi wadl'i al-syarî'ah* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum). *Kedua; qashdu al-Syâri' fi wadl'i al-syarî'ah li al-ifhâm* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk difahami). *Ketiga; qashdu al-Syâri' fi wadl'i al-syarî'ah li al-taklîf bi muqtadlâha* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk ditanggung dengan segala konsekwensinya). *Keempat; qashdu al-Syâri' fi dukhûli al-mukallaf tahta ahkâmi al-syarî'ah* (tujuan Allah ketika memasukkan mukallaf pada hukum *syarî'ah*). Sedangkan yang berhubungan dengan tujuan mukallaf (*qashdu al-mukallaf*) Shathibi hanya membahas beberapa masalah saja. Pada tulisan ini pembahasan akan difokuskan pada teori *maqâshid syarî'ah* menurut al-Syatibi. Dengan harapan agar bisa mengetahui karakteristik dan keunikan teori tersebut.

### Biografi al-Syatibi

Al-Syatibi adalah filosof hukum Islam dari Spanyol yang bermazhab Maliki. Nama lengkapnya, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi. Tempat dan tanggal lahirnya tidak diketahui secara pasti, namun nama al-Syatibi sering

dihubungkan dengan nama sebuah tempat di Spanyol bagian timur, yaitu Sativa atau Syatiba (Arab), yang asumsinya al-Syatibi lahir atau paling tidak pernah tinggal di sana. Dia meninggal pada hari Selasa tanggal 8 sya'ban tahun 790H atau 1388 M dan dimakamkan di Granada.

Ia mengawali pendidikannya dengan belajar tata bahasa dan sastra Arab kepada Abu Abd Allah Muhammad bin Ali al-Fakhkhar, seorang pakar tata bahasa di Andalusia. Pengalaman tinggal bersama gurunya sampai dengan tahun 754 H/ 1353 M dan tentang pelajaran-pelajaran yang didapatnya terrekam dalam kitab yang disusunnya yang berjudul *al-Ifâdât wa al-Irsyâ dât* atau *Insyâ'at*. Dari kitabnya ini dapat dilihat bahwa al-Syatibi menguasai ilmu bahasa dan sastra dengan cukup *qualified*. Guru bahasanya yang kedua adalah Abu al-Qasim al-Syarif al-Sabti (760 H/ 1358 M), ketua hakim di Granada.

Mulai belajar fikih pada tahun 754 H/ 1353 M, al-Syatibi berguru kepada Abu Sa'adah Ibn Lubb yang kepada orang inilah hampir seluruh pendidikan ke-fikih-annya diselesaikan. Ibn Lubb adalah fakih yang terkenal di Andalusia dengan tingkat *ikhthiyâr*, atau keputusan melalui pilihan dalam fatwa. Sejarah pendidikan al-Syatibi banyak diwarnai oleh sarjana-sarjana terkemuka di Granada dan para diplomat yang mengunjungi Granada. Di antara sarjana tersebut yang perlu disebutkan adalah Abu Abd Allah al-Maqqari yang datang ke Granada pada tahun 757 H/ 1356 M karena diutus oleh Sultan Banu Marin sebagai diplomat. Interaksi intelektualitasnya dengan Maqqari diawali dengan diskursus Razisme dalam ushul fikih Maliki. Maqqari juga orang yang mempengaruhi dalam tasawuf.

Dua guru al-Syatibi yang memperkenalkannya kepada filsafat, ilmu kalam dan ilmu-ilmu lain yang dikenal dalam klasifikasi ilmu pengetahuan Islam yakni ilmu pengetahuan tradisional, *al-'Ulûm al-Naqliyyah* adalah Abu Ali Mansur al-Zawawi dan al-Sharif al-Tilimsani (W 771 H/ 1369M). Abu Ali Mansur al-Zawawi datang ke Granada pada tahun 753 H/ 1352 M. Namun, karena sering berdebat dengan ahli-ahli hukum di Granada, akhirnya pada tahun 765

<sup>2</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqâshid al-Syarî'ah Menurut al-Shatibi*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 61.

<sup>3</sup>Jasser Auda, *Fiqh al-Maqâshid Inâṭat al-Ahkâm bi Maqâshidihâ*, (Herndon: IIIT, 2007), h. 15.

H/1363 M, ia dideportasi dari Andalusia. Al-Sharif al-Tilimsani adalah ilmuwan yang kritis terhadap paham Razi.

Pola pikir radikal dan fatwa-fatwa kontroversial al-Syatibi membuatnya diposisikan sebagai oposisi kekuasaan oleh para fuqaha yang mayoritas pro kekuasaan. Sejumlah persoalan yang menjadi kontroversial diantaranya tentang tasawuf dan fikih. Al-Syatibi menentang praktek tasawuf yang ekstrim sampai dicampuradukkan dengan fikih, misalnya kewajiban melakukan ritual tasawuf tertentu dalam shalat, sedangkan yang namanya kewajiban punya pengertian secara *syar'i*, kewajiban zuhud secara umum atau kepada semua muslim, kepercayaan akan superioritas seorang Syaikh atas semua pemimpin aliran lain. Al-Syatibi juga menentang praktek penyebutan nama sultan tertentu dalam do'a-do'a. Al-Syatibi menganggap bahwa praktek tersebut lebih bernuansa politis daripada ibadah. Al-Syatibi merupakan ilmuwan yang mampu menguasai berbagai disiplin ilmu dan menguasainya secara komprehensif. Menurut Abu al-Ajfan, ini disebabkan al-Syatibi telah menguasai metode *'ulûm al-wasû'il wa 'ulûm al-maqâshid* atau metode esensi dan hakikat.

Berikut adalah daftar karya al-Syatibi yang dapat dilacak dalam beberapa literature klasik. Karyanya itu mencakup dua bidang: sastra Arab dan jurisprudensi. *Syarh Jalil 'alâ al-Khulasa fî al-Nahw*, *'Unwân al-Ittifâq fî 'Ilm al-Isytiqâq*, *Kitâb Uşûl al-Nahw*, *Al-Ifâdât wa al-Irsyâdât/Insya'ât*, *Kitâb al-Majlis*. *Kitâb al-I'tisam*, *Al-Muwâfaqaât*, *Fatâwâ*.<sup>4</sup>

### ***Maqâshid al-Syarî'ah* Perspektif Syathibi**

Sebelum menjelaskan tentang *maqâshid al-syarî'ah*, Syathibi terlebih dahulu menjelaskan tentang *ta'lîl al-syarî'ah* (*illat* dishariatkannya hukum). Menurutnyanya bahwa ditetapkannya suatu hukum adalah untuk *kemashlahâtan* hamba baik di dunia dan akhirat. Ia melanjutkan bahwa penelitian hukum membuktikan bahwa ditetapkannya suatu hukum adalah untuk *kemashlahâtan* hamba. *Ta'lîl* (adanya *illat* hukum) ini, berlaku pada semua hukum secara terperinci.

<sup>4</sup> <http://kunakaabir.blogspot.com/2007/09/imam-syatibi.html> (diakses, 13 Juni 2014)

Hal ini dibuktikan dengan adanya teks-teks yang mengandung arti dishariatkannya hukum karena ada *illat*-nya, baik secara global maupun parsial. Contoh *ta'lîl* secara global adalah firman Allah: { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ }

<sup>5</sup>{*Aku tidak mengutusmu kecuali untuk memberi rahmat bagi alam semesta.*

Dan contoh *ta'lîl* secara parsial adalah firman Allah: { مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ }

<sup>6</sup> *Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*<sup>7</sup>

### ***Qashdu al-Syârî'***

#### ***Qashdu al-Syârî' fî wadl'i al-syarî'ah***

Tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk *kemashlahâtan* hamba di dunia dan akhirat. Syathibi menjelaskan lebih lanjut bahwa beban-beban hukum sesungguhnya untuk menjaga *maqâshid* (tujuan) hukum dalam diri makhluk. *Maqâshid* ini hanya ada tiga yaitu *dlarûriyât*, *hâjiyat*, *tahsîniyât*. *Darûriyât* harus ada untuk menjaga *kemashlahâtan* dunia dan akhirat. Jika hal ini tidak ada maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan yang ditimbulkan adalah sejauh mana *dlarûriyât* tersebut hilang. *Maqâshid al-dlarûriyât* ini ada lima yaitu: menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal. *Maqâshid al-hâjiyat* adalah untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan *mukallaf*. Sedangkan *Maqâshid tahsîniyât* adalah untuk menyempurnakan kedua *Maqâshid* sebelumnya, yang meliputi kesempurnaan adat kebiasaan, dan akhlak yang mulia.<sup>8</sup>

### ***Qashdu al-Syârî' fî wadl'i al-syarî'ah li al-ifhâm***

Ada dua poin penting yang dikemukakan oleh Syathibi dalam hal ini,

<sup>5</sup>Q.S. Al-Anbiya': 107

<sup>6</sup>Q.S. Al-Maidah: 6.

<sup>7</sup>Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâshid 'Inda al-Imâm al-Shâthibi*, (Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992), h. 116.

<sup>8</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâshid*... h. 117.

yaitu (a) Untuk memahami hukum dan tujuan-tujuannya, seseorang harus memahami bahasa Arab karena al-Qur'an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. (b) Orang Arab lebih bisa memahami *mashlahât* ketimbang orang non Arab.<sup>9</sup>

### ***Qashdu al-Syâr'i fi wadl'i al-syarî'ah li al-taklîf bi muqtadlâha***

Bagian ini dimaksudkan bahwa maksud *Syâri'* dalam menentukan shari'at adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dituntut-Nya. Masalah yang dibahas dalam bagian ini ada 12 masalah, namun semuanya mengacu kepada dua masalah pokok yaitu: *Pertama*, *taklîf* yang di luar kemampuan manusia (*al-taklîf bimâ lâ yuthaq*). Pembahasan ini tidak akan dibahas lebih jauh karena sebagaimana telah diketahui bersama bahwa tidaklah dianggap *taklîf* apabila berada di luar batas kemampuan manusia. Dalam hal ini Syathibi mengatakan: "Setiap *taklîf* yang di luar batas kemampuan manusia, maka secara *syar'i taklîf* itu tidak sah meskipun akal membolehkannya".<sup>10</sup>

Apabila dalam teks *syar'i* ada redaksi yang mengisyaratkan perbuatan di luar kemampuan manusia, maka harus dilihat pada konteks, unsur-unsur lain atau redaksi sebelumnya. Misalnya, firman Allah: *وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ* "Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim". Ayat ini bukan berarti larangan untuk mati karena mencegah kematian adalah di luar batas kemampuan manusia. Maksud larangan ini adalah larangan untuk memisahkan antara keislaman dengan kehidupan di dunia ini karena datangnya kematian tidak ada seorangpun yang mengetahui. Begitu juga dengan sabda Nabi: *لَا تَغْضَبْ* "Janganlah kamu marah" tidak berarti melarang marah, karena marah adalah tabiat manusia yang tidak mungkin dapat dihindari. Akan tetapi maksudnya adalah agar sedapat mungkin menahan diri ketika marah atau menghindari hal-hal yang mengakibatkan marah.

*Kedua*, *taklîf* yang di dalamnya terdapat *masyaqqat* (kesulitan) (*al-taklîf bimâ fîhi masyaqqah*). Persoalan inilah yang

kemudian dibahas panjang lebar oleh Syathibi. Menurutnya, dengan adanya *taklîf, Syâri'* tidak bermaksud menimbulkan *masyaqqat* bagi pelakunya (*mukallaf*) akan tetapi sebaliknya di balik itu ada manfaat tersendiri bagi *mukallaf*.<sup>11</sup> Dalam masalah agama misalnya, ketika ada kewajiban jihad, maka sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk menceburkan diri dalam kebinasaan, tetapi untuk *kemashlahâtan* manusia itu sendiri yaitu sebagai *wasîlah amar ma'ruf nahi al-munkar*. Demikian pula dengan hukum potong tangan bagi pencuri, tidak dimaksudkan untuk merusak anggota badan akan tetapi demi terpeliharanya harta orang lain.

Apabila dalam *taklîf* ada *masyaqqat*, maka sesungguhnya ia bukanlah *masyaqqat* tapi *kulfah*, sesuatu yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari kegiatan manusia sebagaimana dalam kacamata adat, orang yang memikul barang atau bekerja siang malam untuk mencari kehidupan tidak dipandang sebagai *masyaqqat*, tetapi sebagai salah satu keharusan dan kelaziman untuk mencari nafkah. Demikian juga halnya dengan masalah ibadah. *Masyaqqat* seperti ini menurut Syathibi disebut *masyaqqat mu'tâdah* karena dapat diterima dan dilaksanakan oleh anggota badan dan karenanya dalam syara' tidak dipandang sebagai *masyaqqat*.<sup>12</sup>

Sesuatu dipandang sebagai *masyaqqat* adalah apa yang disebut Syathibi dengan *masyaqqat ghair mu'tâdah* atau *ghair 'âdiyyah* yaitu *masyaqqat* yang tidak lazim dan tidak dapat dilaksanakan atau apabila dilaksanakan akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Misalnya, keharusan berpuasa bagi orang sakit dan orang jompo. Semua ini adalah *masyaqqat ghair mu'tâdah* yang dikecam oleh Islam. Untuk mengatasi *masyaqqat* ini, Islam memberikan jalan keluar melalui *rukhsah* atau keringanan.<sup>13</sup>

### ***Qashdu al-Syâr'i fi dukhûli al-mukallaf tahta ahkâmi al-syarî'ah***

<sup>11</sup>Imam Syathibi, *al-Muwâfaqât*, h. 93.

<sup>12</sup>Imam Syathibi, *al-Muwâfaqât*, h. 94.

<sup>13</sup> <http://islamlib.com/id/artikel/bapak-maqasid-al-syariah-pertama> (diakses 14 Juni 2014)

<sup>9</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid*... h. 120.

<sup>10</sup>Imam Syathibi, *al-Muwâfaqât fî Usul al-Syarî'ah*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutûb al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 82.

Pembahasan bagian terakhir ini merupakan pembahasan paling panjang mencakup 20 masalah, yang semuanya mengacu kepada pertanyaan: “Mengapa *mukallaf* melaksanakan hukum *syari'ah*?”. Abdullah Bin Daraz meringkas menjadi dua jawaban pertama dan ke dua. Pertama adalah untuk meletakkan aturan yang bisa mengantarkan manusia pada kebahagiaan dunia dan akhirat bagi orang yang menjalankannya. Dan yang ke dua seseorang dituntut untuk masuk pada aturan dan mentaatinya bukan mentaati hawa nafsunya. Pada akhir jawabannya Syathibi menambahkan bahwa tujuan *syar'i* dari peletakan syariah adalah untuk mengeluarkan *mukallaf* dari tuntutan dan keinginan hawa nafsunya sehingga ia menjadi seorang hamba yang *ikhtiyâran* di samping juga sebagai hamba Allah yang *idtirâran*.<sup>14</sup> Untuk itu, setiap perbuatan yang mengikuti hawa nafsu, maka ia batal dan tidak ada manfa'atnya. Karena setiap amal harus ada tendensi dan motifasi yang melatar belakanginya. Jika tendensi tersebut tidak berdasarkan hukum *syara'* maka ia adalah berdasarkan hawa nafsu.<sup>15</sup>

Singkatnya *qashdu al-Syâr'i* terbagi menjadi empat yaitu: *pertama, Qashdu al-Syâr'i fi wadl'i al-syarî'ah* adalah untuk untuk *kemashlahâtan* hamba di dunia dan akhirat. *Kedua, Qashdu al-Syâr'i fi wadl'i al-syarî'ah li al-ifhâm* dengan cara memahami bahasa Arab karena al-Qur'an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, dan Orang Arab lebih bisa memahami *mashlahât* ketimbang orang non Arab. *Ketiga, qashdu al-Syâr'i fi wadl'i al-syarî'ah li al-taklîf bi muqtadlâha*, dalam hal ini yang dibahas ada 12 masalah, namun semuanya mengacu kepada dua masalah pokok yaitu: (a) *taklîf* yang di luar kemampuan manusia (*al-taklîf bimâ lâ yutaq*). (b) *taklîf* yang di dalamnya terdapat *masyaqqat* (kesulitan) (*al-taklîf bimâ fîhi masyaqqat*). *Keempat, qashdu al-Syâr'i fi dukhûli al-mukallaf tahta ahkâmi al-syarî'ah*, pembahasan ini mencakup 20 masalah yang semuanya mengacu kepada pertanyaan: “Mengapa *mukallaf* melaksanakan hukum

*shari'ah*?”. Menurut Abdullah Bin Daraz ada dua jawaban *pertama* adalah untuk meletakkan aturan yang bisa mengantarkan manusia pada kebahagiaan dunia dan akhirat bagi orang yang menjalankannya, dan *kedua* seseorang dituntut untuk masuk pada aturan dan mentaatinya bukan mentaati hawa nafsunya.

### ***Qashdu al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf)***

Pada bagian ini terdapat 12 masalah namun hanya beberapa masalah saja yang dibahas. Masalah pertama membahas beberapa hal seperti urgensi niat, tujuan ibadah terealisasi dalam *tasarufât* (beberapa perbuatan), beberapa hal tentang ibadah dan adat. Tujuan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan menentukan perbuatannya itu benar atau batal termasuk ibadah atau *riya'*, *fardu* atau *nâfilah*, menjadikan orang tersebut beriman atau kufur seperti sujud kepada Allah atau pada selain Allah. Selanjutnya suatu perbuatan ketika berhubungan dengan suatu tujuan maka ia akan berhubungan juga dengan hukum *taklîf*, jika suatu perbuatan tidak ada tujuannya maka ia tidak ada hubungannya dengan *taklîf* seperti orang tidur, orang lalai, dan orang gila.

Masalah kedua dan ketiga adalah tujuan *mukallaf* dalam beramal harus sesuai dengan tujuan *Syâr'i'* dalam menetapkan syariah. Ketika syariah tujuannya adalah untuk *kemashlahâtan* hamba, maka seorang *mukallaf* dalam perbuatannya dituntut sesuai dengan syariah. Begitu juga tujuan *Syâr'i'* adalah menjaga *darûriyât*, *hâjiyat*, dan *tahsîniyât*, yang dibebankan kepada hamba. Maka dari itu, manusia dituntut untuk menjalankan ketiganya karena segala perbuatan tergantung kepada niatnya. Selanjutnya bahwa manusia adalah sebagai *khalifah* (pengganti) Allah dalam jiwa, keluarga, dan hartanya dan segala apa yang ada pada kekuasaannya, maka ia dituntut untuk menjalankan posisi Dzat yang digantikan; dengan menjalankan hukum dan tujuan sesuai dengan kehendak-Nya.

Masalah yang keempat adalah kesesuaian dan pertentangan antara *mukallaf* dengan *Syari'*, serta hukum dari segala kondisi sebagai berikut: Pertama, *mukallaf* sesuai dengan *Syari'* baik dari segi tujuan

<sup>14</sup>Imam Syathibi, *al-Muwâfaqât*, h. 128.

<sup>15</sup>Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâshid...*, h.127.

maupun perbuatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dipertanyakan keabsahannya. Kedua, bertentangan dengan *Syari'* baik tujuan maupun perbuatan, sehingga hukumnya batal. Ketiga, perbuatan sesuai dengan *Syari'*, tetapi berbeda dalam hal tujuan. Karenanya dalam hal ini ia berdosa menurut Allah karena jeleknya tujuan, namun tidak berdosa di mata makhluk karena tidak melakukan kerusakan yang menghilangkan *kemashlahâtan*. Keempat, sama dengan poin ketiga tetapi ia mengetahui persesuaian dalam perbuatan, karenanya masuk kategori *riya'*, *nifâq*, dan mensiasati hukum Allah. Kondisi yang kelima bertentangan dengan *Syâri'* baik dalam suatu perbuatan maupun tujuannya, sedangkan ia mengetahui pertengahan dalam perbuatan. Orang yang dalam kondisi seperti ini biasanya men-*ta'wil*-kan perbuatannya dan berpegang pada kebaikan tujuannya. Kondisi keenam; seperti kondisi ke lima hanya saja ia tidak mengetahui pertentangan tersebut. Dalam hal ini ada dua pandangan, yaitu (1) Melihat pada kesesuaian niat dan tujuan, karena seluruh amal tergantung kepada niat sedangkan pertentangan terjadi tanpa disengaja dan tidak diketahui; (2) Melihat pertentangan antara *Syâri'* dengan perbuatan, sehingga tujuannya tidak bisa merealisasikan tujuan *Syâri'*.

Masalah kelima adalah ada tidaknya pertentangan antara ke-*mashlahât*-an dan ke-*mafsadât*-an pribadi *mukallaf* dan ke-*mashlahât*-an serta ke-*mafsadât*-an orang lain dengan menjaga ada tidaknya suatu tujuan. Pertentangan-pertentangan antara ke-*mashlahât*-an manusia ini dijelaskan Syathibi sebagai berikut: pertama mendatangkan *masalahah* atau menolak *mafsadah* ketika dimungkinkan terbagi menjadi dua bagian: (1) Jika hal tersebut tidak membahayakan orang lain; (2) Membahayakan orang lain, hal ini terbagi menjadi dua: (a) Orang tersebut bertujuan untuk membahayakan orang lain seperti orang yang memberikan harga murah pada dagangannya untuk mencari penghidupan dan bertujuan untuk membahayakan orang lain; (b) Tidak bertujuan membahayakan orang lain. Hal ini terbagi mejadi dua; (i) Bahaya tersebut bersifat umum seperti mencampur dagangan, menjualnya *hâdir* (pedagang yang *muqim*)

kepada *bâdiy* (pembeli pelancong), dan mencegah menjual rumah atau tanah sementara masyarakat sangat membutuhkan untuk masjid atau lainnya; (ii) Selanjutnya bahaya bersifat khusus yang terbagi menjadi: (1) Orang tersebut akan mendatangkan bahaya kepada orang lain, yaitu orang yang membela diri dengan menyakiti orang lain atau orang yang mendahului membeli makanan yang jika makanan tersebut habis maka akan membahayakan orang lain. Begitupula sebaliknya, jika ia tidak mendapatkan makanan tersebut maka bahaya akan menerpa dirinya; (2) Tidak menimbulkan bahaya yang hal ini terbagi menjadi tiga bagian: (a) Jika perbuatan itu mendatangkan *mafsadah* secara pasti seperti menggali sumur di belakang pintu rumah sehingga orang yang masuk pasti akan terceburi; (b) Apa yang dilakukan akan jarang mendatangkan *mafsadah*, seperti orang menggali sumur di tempat yang tidak memungkinkan orang terperosok di dalamnya atau menanam makanan yang tidak membahayakan orang yang memakannya; (c) Perbuatan yang sering mendatangkan bahaya, seperti: (a) Menjual senjata pada orang yang berperang atau menjual kurma pada pembuat *khamr*; (b) Mendatangkan bahaya tetapi tidak secara mayoritas seperti masalah perdagangan secara tempo.

Masalah berikutnya adalah inti dari tema ini yaitu hukum dan hubungan *hîlah* dengan tujuan *Syâri'*. Hal ini dikarenakan tujuan dari *syariat* bukanlah seluruh amalan *syar'iyah* itu sendiri, akan tetapi ada tujuan lain yaitu masalah yang diperoleh dari pensyariatan suatu amalan. Karenanya apabila seseorang mengamalkan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tujuan syariatnya, berarti ia tidak melakukan syariat.<sup>16</sup>

Kenyataan bahwa *qasdu al-mukallaf* (tujuan *mukallaf*) terdapat beberapa masalah. Masalah pertama adalah membahas urgensi niat, tujuan ibadah terealisasi dalam *tasarufât* (beberapa perbuatan), beberapa hal tentang ibadah dan adat. Masalah kedua dan ketiga adalah tujuan *mukallaf* dalam beramal harus sesuai dengan tujuan *Syâri'* dalam menetapkan syariah. Masalah yang keempat

<sup>16</sup>Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid*...h. 136.

adalah kesesuaian dan pertentangan antara *mukallaf* dan *Syari'* serta hukum dari segala kondisi tersebut. Masalah kelima adalah ada tidaknya pertentangan antara ke-*mashlahât*-an dan ke-*mafsadât*-an pribadi atau orang lain dengan menjaga ada tidaknya suatu tujuan.

Mendatangkan *maslahah* atau menolak *mafsadah* ketika dimungkinkan terbagi menjadi dua yaitu: *pertama*, jika hal tersebut tidak membahayakan orang lain, *kedua*, jika membahayakan orang lain yang meliputi: (a) Orang yang tersebut bertujuan untuk membahayakan orang lain; (b) Tidak bertujuan membahayakan orang lain yang dalam ini terbagi mejadi: (1) Bahaya tersebut bersifat umum; (2) Bahaya itu bersifat khusus yang meliputi: (i) Orang tersebut akan mendatangkan bahaya kepada orang lain sementara ia sendiri membutuhkan. (ii) Tidak menimbulkan bahaya yaitu terdiri dari: (ii.a) *perbuatan itu mendatangkan mafsadah secara pasti*; (ii.b) *jarang mendatangkan mafsadah*; (ii.c) *perbuatan yang sering mendatangkan bahaya, baik secara mayoritas maupun tidak secara mayoritas*.

### Dasar-Dasar Teori Syathibi Masalah *Ta'lim* (Penetapan Hukum Berdasarkan *illat*)

Kata *تعليل* berasal dari kata *عل* dan *اعتل* *isim fail*-nya adalah *عليل اي مريض* artinya sakit. *Illat* adalah sakit secara menyeluruh. Seperti dikatakan *i'talla* ketika seseorang perpegang pada suatu *hujjah* dan juga kata *i'lâlât al-fuqahâ'* dan *i'tilâlâtuhum* adalah *hujjah* mereka. Secara istilah ahli debat *تعليل* dari *علل الشيعي* yang artinya menetapkan *illat* dengan dalil, juga dimaksudkan mengambil dalil dengan *illat* terhadap sesuatu yang mempunyai *illat*. Sedangkan *تعليل* menurut ulama' *usul* terdapat dua ungkapan: Pertama, hukum-hukum Allah ditetapkan untuk merealisasikan *kemashlahâtan* hamba baik untuk masa sekarang atau masa depan. Kedua, menjelaskan *illat-illat* hukum *shar'iyah* dan cara mengeluarkan hukum dengan melalui metode *illat*.<sup>17</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang *ta'lim* hukum dengan menggunakan *mashâlih* antara yang mengakui dan tidak mengakui *ta'lim* menjadi empat kelompok sebagai berikut: Pertama, mengingkari *ta'lim* hukum dengan *mashâlih*, konsekwensi logisnya adalah mereka meninggalkan *qiyâs*, *istihsân*, *maslahah mursalah*, *sad al-dzarâi'* dan lain-lain dari dalil-dalil yang kembali pada *ta'lim ahkâm*, mereka cukup mengambil teks saja jika tidak ditemukan dalam teks maka mereka mengambil hukum dengan cara *istihsân*. Konsekwensi keingkaran ini mengakibatkan penetapan hukum-hukum cabang *fiqh* bertentangan dengan tujuan *Syari'*. Mereka adalah kelompok *dzâhiriyyah*.

Kedua, tujuan *Syari'* adalah melihat arti suatu lafad, yang mana teks dipahami dari arti secara mutlak. Jika suatu teks bertentangan dengan arti secara teori (*ma'na al-nadzârî*), maka teks tersebut tidak digunakan dan didahulukan arti secara teori. Mereka ini sebagian dari kelompok Hanafiyah, juga termasuk Najmuddin al-Tûfi dari kalangan Hanabilah. Ketiga, kelompok ini menggunakan teks dan *ma'na* secara bersamaan dengan tanpa memberatkan salah satunya. Mereka adalah Malikiyah, Hanafiyah, dan sebagian Hanabilah. Kelompok ini mengakui adanya penetapan *illat* berdasarkan *kemashlahâtan* (*ta'lim al-maslahiy*), tidak mewajibkan Allah untuk memberikan *maslahah* (kebaikan) kepada hamba, tetapi lebih disebabkan oleh karunia dan kebesaran-Nya. Jika terjadi kontradiksi antara teks dan akal maka untuk memahami tujuan teks tersebut harus diserahkan kepada Allah. Inilah mazhab moderat yang dilakukan oleh para ilmuwan yang dengan cara ini tujuan syariah dapat diketahui.

Keempat, kelompok ini mengatakan bahwa *maqâshid* atau *mashâlih* bukan merupakan *illat* hukum akan tetapi ia hanya merupakan tanda-tanda suatu hukum. Mereka ini adalah Shafi'iyah, dan sebagian dari kelompok Hanafiyah. Sementara al-Amadi menegaskan bahwa *ta'lim* (menjadikan *illat* hukum) dengan hanya tanda-tanda saja tidak diperbolehkan. Hendaknya *illat* adalah sesuatu yang mencakup hikmah yang layak dijadikan tujuan *Syari'* dalam penetapan

<sup>17</sup>Abd. Qadir bin Hirzi Allah, *Dawâbit I'tibâr al-Maqâsid fî Mahâl al-Ijtihâd wa atharuhâ al-Fiqhiy*, (Riyâd: Maktabah al-Rushd, 2007), h. 85-86.

hukum.<sup>18</sup> Menurut Syathibi bahwa semua hukum *syara'* bertujuan untuk *kemashlahâtan* hamba. Semua pembebanan hukum (*taklîf*) ada kalanya untuk mencegah kerusakan atau untuk mendatangkan *kemashlahâtan* atau untuk keduanya secara bersamaan. Asal dalam masalah adat dan muamalah adalah ada *illat*-nya dan mempunyai tujuan tertentu. Sedangkan asal dalam masalah ibadah adalah bersifat *ta'abbudy* dan tidak mempunyai *illat*.<sup>19</sup>

Namun demikian Syathibi mengakui bahwa ibadah-ibadah itu *mu'allalat* (mempunyai *illat*) baik secara asal maupun secara global. Walaupun secara terperinci masalah-masalah ibadah tidak mempunyai *illat*. Ia mengatakan: telah diketahui bahwa ibadah-ibadah disyariatkan adalah untuk *kemashlahâtan* hamba baik di dunia maupun akhirat secara global, walaupun tidak diketahui *kemashlahâtannya* secara terperinci.<sup>20</sup> Al-Syathibi mencontohkan tentang tujuan shalat dan faidahnya secara *syara'*, bahwa tujuan awal dari shalat adalah tunduk kepada Allah, ikhlas menghadap, merendahkan diri, serta mengingat Allah.<sup>21</sup> Kemudian ia menyebutkan tujuan yang mengikuti pada tujuan awal, yaitu mencegah keji dan munkar, mencari rizki, suksesnya semua kebutuhan, selamat mendapatkan surga dan mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah.<sup>22</sup>

Sejalan dengan Syathibi adalah Muhammad Abd. Al-'Ati Muhammad 'Ali yang menyatakan bahwa Allah mensyariatkan hukum-hukumnya untuk tujuan yang luhur yaitu mendatangkan *kemashlahâtan* bagi manusia dan mencegah kerusakan. Allah menjelaskan hal-hal yang merusak dan menganjurkan untuk menjahuihnya dan juga menjelaskan *kemashlahâtan* serta menganjurkan untuk melakukannya.<sup>23</sup> Abd.

Qadir bin Hirzi Allah menegaskan bahwa *ta'lil* hukum-hukum *syar'iyah* dengan *mashâlih* merupakan karakteristik dari penetapan hukum itu sendiri. Yaitu dengan diberikannya kelonggaran dari segi redaksi bahasa agar orang Islam berijtihad dalam menjelaskan maksudnya dan merealisasikan serta menjaga maksud tersebut dari seorang *mukallaf*. Maksud ini merupakan *rûh* dan rasionalisasi dari suatu teks. Jika tidak demikian maka penetapan suatu hukum langit yang tanpa tujuan merupakan sesuatu yang mustahil.

Dengan demikian *ta'lil* akan memperluas cakrawala fiqh Islam dan memberikan pengaruh besar dalam menghasilkan kaidah-kaidah fiqh yang mencakup beberapa masalah. Jika tidak ada *ta'lil al-nusus* (pencarian *illat* dalam teks) serta hubungan antara cabang-cabang dengan satu pengikat yang mengumpulkan dalam satu *illat* yang di-*istinbat*-kan dari teks-teks umum, atau dengan satu *illat* khusus dari teks khusus, maka fiqh Islam tidak bisa mencakup bermacam-macam kejadian baru. Dengan demikian maka tujuannya hanya satu yaitu mengetahui tujuan *Syâri'* dari beberapa teks.<sup>24</sup>

Singkatnya Syathibi membagi pendapat yang setuju dan tidak terhadap *ta'lil* hukum dengan menggunakan *mashâlih* menjadi empat kelompok. Pertama, mengingkari *ta'lil* hukum dengan *mashâlih*. Dalam hal ini mereka hanya mengambil teks, kemudian jika tidak ditemukan dalam teks, maka baru mengambil hukum dengan cara *istishâb*. Kedua, tujuan *Syâri'* adalah melihat pada arti suatu lafad, yang mana teks tidak dianggap kecuali dengan arti secara mutlak. Jika suatu teks bertentangan dengan arti teori (*ma'na al-nadzârî*), maka teks tersebut tidak digunakan dan didahulukan arti teori. Ketiga, menggunakan teks dan *ma'na* secara bersamaan dengan tanpa memberatkan salah satunya. Keempat, *maqâshid* atau *mashâlih* bukan merupakan *illat* hukum akan tetapi hanya tanda-tanda suatu hukum.

Menurut Syathibi bahwa semua hukum *syara'* bertujuan untuk *kemashlahâtan* hamba. Semua *taklîf* ada kalanya untuk

<sup>18</sup> Abd. Qadir bin Hirzi Allah, *Dawâbit I'tibâr...* h. 87-88.

<sup>19</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid...*, h. 170-171.

<sup>20</sup> Imam Syathibi, *al-Muwafaqât fî Ushûl al-Sharî'ah*, Juz I, (Beirut: Dâr al-Kutûb al-'Ilmiyyah, t.th), h. 201.

<sup>21</sup> Imam Syathibi, *al-Muwafaqât...* h. 399.

<sup>22</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid...* h. 174.

<sup>23</sup> Muhammad 'Abd. al-'Ati Muhammad 'Ali, *Al-Maqâsid al-Shar'iyah wa Atharuhâ fî al-fiqh al-Islamiy*, (Kairo: Dâr al-Hadith, 2007), h. 122.

<sup>24</sup> Abd. Qadir bin Hirzi Allah, *Dawâbit I'tibâr al-Maqâsid fî Mahâl al-Ijtihâd wa Atharuhâ al-Fiqhiy...* h. 88-89.



mencegah kerusakan atau untuk mendatangkan *kemashlahâtan* atau untuk keduanya secara bersamaan. Ia mengakui bahwa ibadah-ibadah itu *mu'allalat* (mempunyai *illat*) baik secara asal maupun secara global. Walaupun secara terperinci masalah-masalah ibadah tidak mempunyai *illat*.

### ***Al-Mashâlih wa al - Mafâsid* (Kemashlahâtan dan Kerusakan)**

*Mashlahât* secara *wazan* seperti kata *manfaat*, ia adalah *masdar* yang berarti kebaikan. Segala sesuatu yang terdapat manfaat di dalamnya baik dengan cara mendatangkan dan menghasilkan seperti menghasilkan *faidah* dan kenikmatan, atau dengan cara menolak dan menjaga seperti menjauhkan bahaya dan rasa sakit, ini semua layak dinamakan *mashlahât*. *Mashlahât* menurut istilah ulama' syariah Islamiyah adalah manfaat yang dituju oleh *Syari'* untuk hamba-hambanya dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta. *Manfaat* adalah kenikmatan, atau sesuatu yang bisa mendatangkan kenikmatan, dan menolak rasa sakit atau yang bisa mendatangkan rasa sakit.<sup>25</sup>

Selanjutnya al-Buthi menjelaskan bahwa tidak dipertentangkan secara *fitriah* manusia motif dari semua perbuatan dan pekerjaan secara keseluruhan adalah untuk mendapatkan kemanfaatan bagi diri secara khusus maupun bagi orang lain secara umum. Islam adalah agama *fitriah* yang mana Allah menetapkan hukum-hukum adalah untuk kemanfaatan hamba. *Fitrah* juga sebagai dasar untuk semua akhlak dan keutamaan bagi hambanya. Manusia sepakat bahwa jalan menuju kemanfaatan hukumnya juga bermanfaat, dan syarat manfaat beserta *wasilah*-nya (jalannya) hendaknya tidak diikuti dengan kadar bahaya yang sama atau bahkan melebihi manfaat tersebut. Sebagaimana disyaratkan, hubungan *wasilah* dengan manfaat bisa mendatangkan prasangka yang kuat (keyakinan). *Wasâil* yang membahayakan mempunyai dampak bahaya, walaupun ia mempunyai *fâidah* dan

manfaat. Dengan syarat bahwa faidah itu tidak melebihi dan hubungan antara keduanya merupakan hubungan yang *râjih* atau meyakinkan dari segi rasio dan penelitian.<sup>26</sup>

Hakikat *mashlahât* adalah segala kenikmatan dan kesenangan baik bersifat jasmani atau ruhani, secara akal maupun jiwa. Sedangkan hakikat *mafsadât* adalah segala rasa sakit dan siksaan, baik bersifat jasmani maupun ruhani, akal maupun jiwa. Akan tetapi terkadang dalam satu masalah terdapat *mashlahât* dan *mafsadât*. Pada mulanya *mashlahât* secara cepat akan tetapi pada akhirnya terdapat *mafsadât* atau sebaliknya. Terkadang *mashlahât* bagi seseorang tetapi *mafsadât* bagi orang lain. *Syâri'* ketika memerintahkan suatu *mashlahât* yang bercampur *mafsadât*, sesungguhnya tujuannya bukanlah *mafsadât* itu. Begitu pula ketika melarang sesuatu *mafsadât* yang bercampur *mashlahât* hakikatnya bukanlah melarang *kemashlahât*-an itu. Singkatnya *mashlahât* yang dianggap secara *syara'* adalah *mashlahât* yang murni tanpa bercampur dengan *mafsadât* baik sedikit maupun banyak. Dari sini maka muncullah pembagian *mashlahât* di kalangan ahli usul, menjadi tiga bagian yaitu: *mashlahât mu'tabarâh*, *mashlahât mulghah*, dan *mashlahât mursalah*. Dan *syari'ah* hanya menjaga bentuk *mashlahât* yang pertama yaitu *mashlahât mu'tabarâh*.<sup>27</sup>

Dalam meng-*ilgha'* beberapa *mashlahât* tujuannya adalah untuk menjaga *mashlahât*. Pada dasarnya menjaga *mashlahât* adalah yang asal sedangkan meng-*ilgha'* hanyalah pada masalah-masalah dan orang tertentu. Dalam *ilgha'* ini, dimaksudkan untuk menjaga *mashlahât* seseorang dan orang lain. Sedangkan apa yang hilang dari *mashlahât mulghah*, hakikatnya tidak hilang sama sekali, akan tetapi untuk mendapatkan *mashlahât* yang lebih besar. Sedangkan *mashlahât mursalah*, bukanlah *mashlahât* yang dibiarkan dan didiamkan. Maksudnya ia bukanlah *mashlahât* yang dibiarkan secara mutlak, akan tetapi ia dibiarkan dalam arti tidak ada teks *juz'i* secara khusus. Dengan

<sup>25</sup>Muhammad Saïd Ramdân al-Bûtiy, *Dawâbit al-Maslahat fî al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), h. 27.

<sup>26</sup>Muhammad Saïd Ramdân al-Bûtiy, *Dawbit al-Maslahat...* h. 27-28.

<sup>27</sup>Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid...*h. 212-213

demikian, seungguhnya tidak ada yang namanya *mashlahât mursalah*.<sup>28</sup>

Intinya yang dimaksud *mashlahât* adalah segala sesuatu yang terdapat manfaat di dalamnya baik dengan cara mendatangkan, atau dengan cara menolak dan menjaga. Jalan menuju kemanfaatan hukumnya juga bermanfaat, dan syarat manfaat dan *wasilah*-nya (jalannya) hendaknya tidak disertai dengan kadar bahaya yang sama atau bahkan melebihi manfaat tersebut. Hakikat *mashlahât* adalah segala kenikmatan baik bersifat jasmani atau ruhani, secara akal maupun jiwa. Sedangkan hakikat *mafsadât* adalah segala rasa sakit dan siksaan, baik bersifat jasmani maupun ruhani, akal maupun jiwa. *Mashlahât* yang dianggap secara *syara'* adalah *mashlahât* yang murni tanpa bercampur dengan *mafsadât* baik sedikit maupun banyak.

### **Cara-cara Mengetahui *Maqâshid* Harus sesuai dengan Bahasa Arab**

Al-Qur'an diturunkan keseluruhan dengan menggunakan bahasa Arab, maka untuk memahaminya harus menggunakan bahasa Arab. Dengan demikian jika ingin memahaminya maka harus memahami bahasa Arab, metode bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah penterjemah tujuan-tujuan *Syâri'*. Syariah tidak akan bisa difahami dengan baik kecuali oleh orang yang faham bahasa Arab. Sejauh mana seseorang memahami bahasa Arab, sejauh itu pula pemahaman mereka terhadap syariah. Jika seseorang mumpuni dalam bahasa Arab, maka ia akan lebih bisa menemukan tujuan-tujuan syariah dengan benar.<sup>29</sup>

Dalam menggunakan *lafad* arab terkadang yang dimaksud adalah *dahir* teks dan kadang yang dimaksud '*âm* pada satu sisi dan *khâs* pada sisi yang lain, '*âm* yang dimaksud *khâs*, *dzâhir* tujuannya bukan *dzâhir*. Semua itu bisa diketahui dari permulaan *kalam*, tengah atau akhirnya. Atau berbicara dengan sesuatu yang diketahui dengan arti sebagaimana juga diketahui dengan *isyarât*, sesuatu dinamai dengan

banyak nama, banyak nama disebut dengan satu nama.<sup>30</sup>

### **Perintah dan larangan *syari'ah* dipahami sebagai *ta'lîl* (mempunyai *illat*) dan *dahiriyyah* (teks apa adanya)**

Kata perintah dan larangan ketika berada pada awal kalimat secara jelas menunjukkan pada tujuan *syâri'*, perintah-perintah bertujuan dilaksanakannya hal yang diperintahkan. Dilakukannya perintah merupakan tujuan *syâri'*, yang akan mendatangkan ke-*mashlahât*-an secara langsung maupun tidak langsung yang dikehendaki Allah. Larangan-larangan bertujuan mencegah hal-hal yang dilarang. Tidak melakukan larangan merupakan tujuan *syara'* yang akan mencegah kerusakan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi *mukallaf*.<sup>31</sup> Hal ini adalah sesuatu yang umum dan jelas bagi orang yang hanya berpegang pada perintah dan larangan sebagai tujuan *syara'* dengan tanpa melihat *illat*. Jika melihat pada *illat* hukum dan *mashlahât* hukum, maka hal ini merupakan asal *syar'i*.<sup>32</sup>

*Illat* dan *mashlahât* suatu hukum tergantung pada perintah dan larangan, karenanya berpegang pada perintah dan larangan bisa merealisasikan tujuan *syariat*. Demikian ini bukan berarti tidak mengikuti *illat* dalam *dzâhir* teks suatu hukum dalam menentukan tujuan *shariat*. Karenanya apabila *illat* telah diketahui, maka ia harus diikuti. Dimana ada *illat* maka di situlah substansi suatu hukum ditemukan sebagai konsekwensi dari perintah dan larangan. Jika *illat* tidak diketahui, maka tidak boleh memutuskan bahwa tujuan *Syâri'* begini dan begitu. Al-Syathibi menegaskan perlunya menghargai *dzâhir* teks dan tidak mengabaikannya, akan tetapi dengan tanpa berlebihan, dan tidak mengingkari *illat* dan *maslahât* yang tetap.<sup>33</sup>

<sup>28</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid*...h. 214

<sup>29</sup> Imam Syathibi, *Al-Muwafaqât*, Juz I, h. 44

<sup>30</sup> Muhammad 'Abd. al-'Ati Muhammad 'Ali, *Al-Maqâsid al-Syar'iyyah*...h. 60.

<sup>31</sup> Muhammad Bakr Ismail Habib, *Al-Maqâsid al-Syar'iyyah al-Islâmiyyah*...h. 120.

<sup>32</sup> Imam Syathibi, *al-Muwafaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*, Juz II, h. 393.

<sup>33</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nadariyat Al-Maqâsid*...h. 244.

### ***Maqâshid al-Ashliyah (Tujuan Asal) wa al-Maqâshid al-Tabi'iyah (Tujuan Pengikut)***

Semua hukum-hukum *syara'* mempunyai tujuan yang mendasar, yang bisa disebut sebagai tujuan utama (*maqâshid al-ashliyah*) dan tujuan ikutannya (*maqâshid al-tabi'iyah*). Seperti disyariatkannya nikah yang tujuan utamanya adalah memperoleh keturunan. Sedangkan tujuan ikutannya adalah mencari ketenangan, tolong menolong dalam kebaikan dunia akhirat, menikmati kenikmatan yang halal, melihat keindahan ciptaan Allah pada wanita, menjaga diri dari hal yang dilarang dan lain-lain. Semua ini merupakan tujuan *syara'* dari disyariatkannya nikah. Tujuan-tujuan ini ada yang dijelaskan oleh teks atau diisyaratkan, ada juga yang diketahui dengan dalil lain dan dengan cara penelitian dari teks tersebut.

*Maqâshid al-tawâbi'* (tujuan pengikut) berungsi sebagai penguat terhadap tujuan asal, yaitu untuk memperoleh keturunan. Dengan demikian maka semua masalah yang tidak ada teks-nya adalah merupakan tujuan *Syâri'* juga. Singkatnya menurut Syatibi bahwa tujuan asal adalah hal-hal yang bersifat *darûriyat*. Dengan kata lain seorang *mukallaf* harus menjaganya bagaimanapun keadaannya, dan tujuan pengikut adalah hal-hal yang termasuk *hajiyyât* dan *kamaliyyât*.<sup>34</sup>

### ***Sukût al-Syâri' (diamnya Syâri')***

Diam terkadang menunjukkan pada suatu hukum tertentu. Hal ini jika dilakukan oleh Nabi SAW ketika menyaksikan perbuatan atau perkataan atau *khobar* yang disampaikan kepadanya dari seorang muslim bukan dari orang *kâfir* atau *munâfiq*. Yang demikian ini termasuk sunnah *taqrîriyah* (sunnah yang bersifat penetapan suatu hukum) yang dianggap legal secara hukum. Begitu juga dengan diamnya al-Qur'an dari sesuatu di zaman Rasulullah SAW, hal ini menunjukkan kebolehan perbuatan itu seperti masalah *azl*. Diam seperti kasus di atas adalah suatu metode penjelasan hukum *syar'i*, dari situlah tujuan syariah ditetapkan dengan cara mencari *illat*, *hikmah*, *istiqra'* atau *maqâm*.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nadariyat Al-Maqâsid*...h. 246.

<sup>35</sup> Muhammad Bakr Ismail Habib, *Al-Maqâsid al-Syarîah al-Islâmiyyah*....h. 154.

Muhammad Bakr Ismail Habib membagi diamnya *Syari'* menjadi dua: (1) Sesuatu yang tidak dijelaskan hukumnya oleh *syara'* karena tidak ada wujudnya, maka tidak perlu ada hukum yang menjelaskan disebabkan tidak adanya suatu perbuatan atau kejadian yang membutuhkan hukum seperti masalah dan kejadian serta kasus yang tidak terjadi di zaman Rasulullah SAW, akan tetapi terjadi setelahnya. Maka ahli hukum perlu meneliti dan memproses serta menetapkan katagorinya (*kulliyâtuha*), karena tidak ada satu kejadianpun atau suatu kasus kecuali terdapat hukum dalam syariat Allah, seperti pengkodifikasian *mushaf*, dan membukukan ilmu. Untuk menetapkan hukum pada bagian ini dengan cara menarik cabang pada asal yang telah ditetapkan secara *syara'* dan mencari tujuan *syara'* dengan menggunakan metode *ta'lil*, menelusuri *illat*, *masalah* *mursalah*, atau dengan cara *istiqra'*.<sup>36</sup>

Kedua, yang dimaksud diamnya *Syâri'* di sini adalah diamnya *Syâri'* dalam memberikan hukum, atau meletakkan hukum, sedangkan situasi dan kondisi menuntut adanya kepastian hukum. Diam semacam ini berfungsi seperti teks yang bertujuan agar *syara'* tidak ditambah dan tidak dikurangi. Jika menambah dari apa yang sudah ada maka hal ini merupakan *bid'ah*. Dikatakan demikian karena jika difahami tujuan mendiamkan adalah untuk tidak menambah dan juga tidak mengurangi.<sup>37</sup> Pada bagian ini berkaitan dengan masalah ibadah bukan *muamalah*, karena asal dalam ibadah adalah cukup dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah dalam kitab dan sunnah-Nya.<sup>38</sup>

### ***Al-Istiqra' (Teori Induksi)***

*Istiqra'* secara etimologi berarti pengikutsertaan, terus-menerus (*at-tatâbu'*). Dalam istilah populer, *istiqra'* disebut juga dengan *induksi* (kebalikan dari *deduksi*) yaitu sebuah metode pemikiran yang bertolak dari suatu kekhususan menuju pada yang umum, kadang-kadang juga bertolak dari yang kurang umum menuju pada yang lebih umum.

<sup>36</sup> Muhammad Bakr Ismail Habib, *Al-Maqâsid al-Syarîah al-Islâmiyyah*....h.154.

<sup>37</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nadariyat al-Maqâsid*...h. 250.

<sup>38</sup> Muhammad Bakr Ismail Habib, *Al-Maqâsid al-Syarîah al-Islâmiyyah*....h. 157.

Dalam istilah ilmu hukum Islam, *istiqra'* (*induksi*) adalah sebuah metode pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan oleh fakta-fakta khusus yang digunakan oleh ahli-ahli Fiqih untuk menetapkan suatu hukum, metode ini tertuang dalam *usul fiqh*, dan *qowâid al-fiqhiyah* yang pernah diaplikasikan oleh Imam al-Syafi'i dalam menentukan durasi waktu menstruasi bagi wanita.

Menurut ahli *mantiq*, *istiqra'* adalah menarik kesimpulan umum berdasarkan karakteristik satuan-satuannya. Definisi yang serupa juga dikemukakan oleh Ibnu Sina (w. 428 H/1037 M) dengan menyatakan, jika kesimpulan itu didasarkan pada kesamaan karakteristik semua satuannya disebut *istiqra' tâm* (*induksi* sempurna) dan jika didasarkan pada kesamaan karakteristik mayoritas satuannya disebut *istiqra' masyhur* atau *istiqra' nâqis* (*induksi* tidak sempurna).<sup>39</sup>

*Istiqra'* bisa dilakukan dengan dua cara yaitu: (1) *Istiqra'* (*induksi*) pada teks-teks *shar'iyah* untuk dicari tujuan umum dari teks tersebut. *Istiqra'* semacam ini akan menghasilkan dalil pasti (*qat'i*) secara mutlak. (2) *Istiqra'* (*induksi*) terhadap arti-arti teks dan *illat-illat* hukum, yang demikian ini seperti *mutawâtir ma'nawî*.<sup>40</sup>

Dasar-dasar dan premis yang dibangun oleh ushul fiqh harus bersifat pasti (*qat'i*) dan tidak diterima jika bersifat perkiraan (*dzan*). Karena premis-premis syariah tidak hanya didasarkan pada satu dalil akan tetapi pada sekumpulan dalil-dalil yang mengindikasikan satu arti sehingga bersifat pasti. Mayoritas yang dapat dijadikan pegangan dalam syariah adalah sesuatu yang bersifat umum dan pasti. Al-Syathibi menjelaskan bahwa dalil-dalil yang dijadikan pegangan adalah dalil *induksi* dari beberapa dalil yang bersifat persangkaan (*dzanniyah*) sehingga terhimpun satu arti yang pada akhirnya memberikan pengertian yang pasti.<sup>41</sup>

### Mencari Petunjuk dari Para Sahabat

<sup>39</sup><http://dodi-rasionalqolbi.blogspot.com/2010/06/seputar-metode-istiqra.html> (diakses 4-7-2013)

<sup>40</sup>Muhammad Bakr Ismail Habib, *Al-Maqâsid al-Syarīah al-Islâmiyyah* ...h. 160.

<sup>41</sup>Imam Syathibi, *al-Muwafaqât fî Ushûl al-Syarī'ah*, Juz I, 36-37.

Diantara cara untuk mengetahui tujuan syariah adalah dengan cara mencari petunjuk dan mengikuti para sahabat dalam memahami hukum-hukum dalam al-Qur'an dan Hadits, serta menerapkannya dalam kehidupan nyata. Hal ini dilakukan karena kekuatan iman mereka dan mereka sezaman dengan turunya al-Qur'an, melihat langsung apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, pemahaman yang mendalam tentang Islam, jernihnya hati, tunduk, ikhlas pada agama Islam dan taat pada Rasulullah SAW.<sup>42</sup>

Dari pemaparan di atas bisa disimpulkan bahwa cara untuk mengetahui *maqâshid* adalah dengan beberapa cara berikut: *Pertama*, mengetahui bahasa Arab karena al-Qur'an diturunkan keseluruhan dengan menggunakan bahasa Arab, dan syariah tidak akan bisa difahami dengan baik kecuali oleh orang yang faham bahasa Arab. *Kedua*, perintah dan larangan *syari'ah* harus dipahami sebagai *ta'lil* (mempunyai *illat*) dan *dahiriyyah* (teks apa adanya). Al-Syathibi menegaskan perlunya menghargai *dzâhir* teks dan tidak mengabaikannya, akan tetapi secara berlebihan, serta tidak mengingkari *illat* dan *mashlahât* yang tetap. *Ketiga*, harus membedakan antara *maqâshid al-ashliyah* (tujuan asal) dan *maqâshid al-tab'iyyah* (tujuan pengikut) karena semua hukum-hukum *syara'* mempunyai tujuan utama dan tujuan pengikut terhadap tujuan utama tersebut serta menyempurnakan tujuan dimaksud. Dengan mengetahui tujuan utama dan tujuan pengikut maka kita akan bisa menggolongkan mana hukum yang bersifat *darûriyyat*, *hajiyyât* dan *kamaliyyât*.

*Keempat*, memahami *sukût al-Syâri'* (diamnya *Syâri'*), karena dengan memahami diamnya *Syâri'* akan bisa mengetahui penunjukan terhadap suatu hukum tertentu. Artinya diam adalah suatu metode penjelasan hukum *syar'i*, dari situlah tujuan syariah ditetapkan dengan cara mencari *illat*, *hikmah*, *istiqra'* atau *maqâm*. *Kelima*, dengan menggunakan teori *al-istiqra'* (teori *induksi*), yaitu sebuah metode pemikiran yang bertolak dari suatu kekhususan menuju pada yang umum, kadang-kadang juga bertolak dari yang kurang umum menuju pada yang lebih

<sup>42</sup>Muhammad 'Abd. al-'Ati Muhammad 'Ali, *Al-Maqâsid al-Syar'iyah* ...h. 61.

umum. Dalam istilah ilmu hukum Islam, *istiqra'* (*induksi*) adalah sebuah metode pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan oleh fakta-fakta khusus yang digunakan oleh ahli-ahli fiqih untuk menetapkan suatu hukum. Teori ini terbagi menjadi dua yaitu *istiqra' tâm* dan *istiqra' nâqis*. *Istiqra'* bisa dilakukan dengan dua cara yaitu: (1) *Istiqra' (induksi)* pada teks-teks *shar'iyah* untuk dicari tujuan umum dari teks tersebut. (2) *Istiqra' (induksi)* terhadap arti teks dan *illat-illat* hukum. *Keenam*, mencari petunjuk dari para Sahabat, hal ini dilakukan karena kekuatan iman mereka dan mereka sezaman dengan turunya al-Qur'an, melihat langsung apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pemahaman yang mendalam tentang Islam, jernihnya hati, tunduk, ikhlas pada agama Islam dan taat pada Rasulullah SAW.

#### Operasionalisasi Ijtihad *al-Maqâshidy* Teks-teks dan hukum tergantung pada tujuannya (*al-Nuṣuṣ wa al-Ahkâm bi Maqâshidiha*)

Adanya Teks-teks dan hukum-hukum hendaknya diambil dari tujuan-tujuannya tidak hanya berhenti pada *dzâhir* teks dan *lafadz* serta redaksinya. Hal ini didasarkan pada masalah *ta'lil*, yaitu adanya teks-teks syariah dan hukum-hukumnya bertujuan untuk *kemashlahâtan* hamba. Hendaknya tidak mengabaikan tujuan tersebut ketika menetapkan suatu hukum dan ketika melihat teks. Contoh dari poin ini adalah barang siapa yang berkewajiban membayar zakat, jika ia membayar zakatnya dengan cara memenuhi tujuan zakat maka ia diperbolehkan. Jika dalam uang dirham ada kewajiban zakat, kemudian dibayar dengan gandum atau yang lainnya sebagai gantinya maka diperbolehkan. Karena tujuan dari teks zakat untuk memenuhi kekurangan orang fakir dan dengan membayar menggunakan gandum telah memenuhi kebutuhannya.<sup>43</sup>

Ibnu Qayyim dalam beberapa ijtihadnya mendasarkan pada tujuan syariah menurutnya, bahwa nabi telah mewajibkan zakat fitrah satu *sha'* dari kurma, kismis, atau tepung, yang merupakan makanan pokok

mayoritas penduduk Madinah. Jika suatu daerah makanan pokoknya selain yang tersebut diatas, maka ia diwajibkan membayar satu *sha'* dari makanan pokok mereka. Begitu juga tentang hukum ber-*istinja'* (bersuci) dengan menggunakan benda selain batu, seperti kain perca, kapas, sutera adalah lebih baik dan lebih diperbolehkan dari pada batu. Begitu juga mencampurkan debu dalam mencuci air liur anjing, *Asynân* (jenis tumbuhan yang berfungsi untuk sabun) lebih baik dari pada debu. Semua ini adalah merupakan tujuan *Syâri'* dan tercapainya tujuan dengan lebih baik.<sup>44</sup>

#### Mengumpulkan antara *Kulliyât al-'Ammah* dan Dalil-dalil Khusus

Yang dimaksud dengan *kulliyât al-'Ammah* adalah globalisasi teks (*kulliyât al-nasiyyah*) dan globalisasi induksi (*kulliyât al-istiqrâ'iyah*). Globalisasi teks adalah teks-teks al-qur'an dan sunnah yang *sahih*, seperti:

{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ}، {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}، {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}، {لَا ضَرْرَ وَلَا ضَرَارَ}، {إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ}، {إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَىٰ نَفْسِي وَجَعَلْتَهُ بَيْنَكُمْ مُحْرَمًا، فَلَا تَطَّالَمُوا}، {إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ}

Sedangkan globalisasi induksi adalah dengan metode induksi dari beberapa teks dan hukum parsial, seperti menjaga *darûriyat*, *hajiyyât* dan *tahsiniyyât*, seluruh *maqâshid syarî'ah* secara umum, dan kaidah-kaidah fiqh secara global seperti: *al-darûrât tubîhu al-mahdurât*, *al-masyaaqqatu tajlibu al-taisîr*. Yang dimaksud dengan dalil-dalil khusus atau dalil-dalil parsial adalah dalil-dalil khusus tentang masalah-masalah tertentu, seperti ayat yang menunjukkan ini atau hadits yang menunjukkan hukum tentang masalah si fulan atau *qiyas* secara *juz'i*.

Seorang *mujtahid* harus mempertimbangkan dalil-dalil parsial untuk menghadirkan *kulliyât al-syarî'ah* dan tujuan-tujuan syariah secara umum, dan kaidah-kaidahnya yang global. Ia harus menggabungkan keduanya dalam satu wadah, dan suatu hukum diputuskan berdasarkan

<sup>43</sup>Ahmad al-Raisuni, *Nadariyyât al-Maqâsid*...h. 295.

<sup>44</sup>Ahmad al-Raisuni, *Nadariyyât al-Maqâsid*...h. 296.

kedua unsur tersebut yaitu dalil-dalil global dan dalil-dalil parsial.<sup>45</sup>

### ***Jalbu al-Mashâlih wa Dar'u al-Mafâsid* (Mendatangkan Kemashlahâtan dan Mencegah Kerusakan) secara Mutlak**

Dimana saja kemashlahâtan bisa terealisasikan, maka harus diusahakan untuk merealisasikan dan menjaganya. Begitu juga jika kerusakan bisa terjadi maka harus diusahakan untuk mencegah dan menutup jalannya, walaupun tidak ada teks secara khusus. Kiranya sudah cukup adanya teks-teks secara umum yang men-*support* untuk berbuat kebaikan, kemanfaatan, kebaikan. Begitu juga teks-teks umum yang mencela kerusakan dan larangan berbuat jelek dan membahayakan orang lain. Dan cukup kiranya kesepakatan ulama' bahwa tujuan umum dari syariah adalah mendatangkan kemashlahâtan dan mencegah kerusakan baik di dunia maupun akhirat.<sup>46</sup>

Menurut Syathibi setiap dasar *syara'* yang tidak didukung oleh teks tertentu, dan ia sesuai dengan semangat *syara'* serta disimpulkan dari dalil-dalil *syara'* maka hukumnya sah untuk dijadikan referensi. Kemudian ia mencontohkan dengan berdalil *mursal*, dan *istihsân* yang keduanya adalah untuk menjaga *masalahah*. Menjaga kemashlahâtan jika *mashlahât* tersebut *haqîqiyah* (*mashlahât* yang benar-benar *mashlahât*) yang sesuai dengan tujuan *syara'* maka ia merupakan dasar yang *qat'i* yang harus dijadikan pijakan hukum.<sup>47</sup>

### **Mempertimbangkan Akibat Suatu Hukum (*I'tibâr al-Maâlât*)**

Seorang mujtahid ketika berijtihad hendaknya mempertimbangkan akibat dari suatu hukum tersebut, memprediksi akibat hukum dan fatwa-fatwanya, dan tidak beranggapan bahwa tugasnya hanyalah menetapkan hukum saja. Akan tetapi tugas seorang mujtahid adalah menentukan hukum dalam satu perbuatan dan memprediksikan akibat-akibat yang ditimbulkan dari hukum tersebut. Jika ia tidak melakukan hal itu maka

orang tersebut belum sampai pada tingkatan seorang mujtahid.

Melihat akibat-akibat dari perbuatan hukum merupakan tujuan syariat, baik perbuatan itu sesuai dengan *syara'* atau tidak. Seorang mujtahid tidak akan memberikan hukum pada perbuatan *mukallaf* kecuali setelah mempertimbangkan akibat-akibat hukum dari perbuatan tersebut. Ijtihad semacam ini memerlukan keahlian khusus pada diri seorang mujtahid. Seorang mujtahid dianggap tidak cukup jika hanya seorang ahli hukum yang mahir terhadap teks-teks syariah secara rinci akan tetapi ia juga dituntut mahir terhadap karakteristik dan rahasia kejiwaan manusia dan ilmu kemasyarakatan.<sup>48</sup>

Untuk mengoperasionalkan ijtihad berdasarkan *maqâshid* ada empat cara yaitu: *Pertama*, memahami tujuan dari teks-teks dan hukum. Hal ini didasarkan pada masalah *ta'lil*, yaitu adanya teks-teks syariah dan hukum-hukumnya bertujuan untuk kemashlahâtan hamba. Hendaknya tidak mengabaikan tujuan tersebut ketika menetapkan suatu hukum dan ketika melihat teks; *Kedua*, mengumpulkan antara *kulliyât al-'âmmah* dan dalil-dalil khusus. Yang dimaksud *kulliyât al-'âmmah* adalah globalisasi teks (*kulliyât al-nasiyyah*) dan globalisasi induksi (*kulliyât al-istiqrâiyah*). Yang dimaksud dalil-dalil khusus atau dalil-dalil parsial adalah dalil-dalil khusus tentang masalah-masalah tertentu. *Ketiga*, seorang mujtahid harus mempertimbangkan dalil-dalil parsial untuk menghadirkan *kulliyât al-syarî'ah* dan tujuan-tujuan syariah secara umum, serta kaidah-kaidahnya yang global. Ia harus menggabungkan keduanya dalam satu wadah, suatu hukum diputuskan berdasarkan kedua unsur tersebut yaitu dalil-dalil global dan dalil-dalil parsial.

*Keempat*, dengan cara *jalbu al-mashâlih wa dar'u al-mafâsid* (mendatangkan kemashlahâtan dan mencegah kerusakan). Di mana saja kemashlahâtan bisa terealisasikan, maka harus diusahakan untuk merealisasikan dan menjaganya. Jika kerusakan mungkin terjadi maka harus diusahakan untuk mencegah dan menutup jalannya, walaupun tidak ada teks secara khusus. Menjaga

<sup>45</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid*... h. 300.

<sup>46</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid*... h. 304

<sup>47</sup> Imam Syathibi, *al-Muwafaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*, Juz I, h. 39

<sup>48</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid*...h. 311.

kemashlahâtan jika *mashlahât* tersebut *haqîqiyah* (*mashlahât* yang benar-benar *mashlahât*) yang sesuai dengan tujuan *syara'* maka ia merupakan dasar yang *qat'i* yang harus dijadikan pijakan hukum. *Kelima*, dengan cara mempertimbangkan akibat suatu hukum (*i'tibâr al-maâlât*). Perbuatan hukum merupakan tujuan syariat, baik perbuatan itu sesuai dengan *syara'* atau tidak. Seorang mujtahid dianggap tidak cukup jika ia hanya seorang ahli hukum yang mahir terhadap teks-teks *syariah* secara rinci, akan tetapi ia juga dituntut mahir terhadap karakteristik dan rahasia kejiwaan manusia dan ilmu kemasyarakatan.

### Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Syathibi dalam

meletakkan dasar-dasar bangunan *maqâshid syarî'ah* dengan membagi tiga bagian utama yaitu: Pertama, masalah *ta'lîl*, dan *al-mashâlih wa al-mafâsid*. Kedua, terkait dengan cara untuk mengetahui *maqâshid* dengan enam cara yaitu tujuan *syarî'ah* harus sesuai dengan bahasa arab, perintah dan larangan *syarî'ah* dipahami sebagai *ta'lîl* dan *dahiriyyah* teks, *maqâsyid al-ashliyyah wa al-maqâshid al-tabi'iyah, sukût al-syâri'*, *al-istiqra'*, mencari petunjuk para sahabat Nabi. Sedangkan bangunan yang ketiga merupakan operasionalisasi ijtihad *al-maqâsyid* dengan empat syarat teks-teks dan hukum tergantung pada tujuannya, mengumpulkan antara *kulliyât al-'ammah* dan dalil-dalil khusus, mendatangkan kemashlahâtan dan mencegah kerusakan secara mutlak dan mempertimbangkan akibat suatu hukum.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Karim
- Al-Bûtiy, Muhammad Saïd Ramdan. *Dawâbit al-Mashlahât fî al-Sharî'ah al-Islâmiyyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Al-Raisuni, Ahmad *Nadariyyât al-Maqâshid 'Inda al-Imâm al-Shâthibi*, Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992.
- Auda, Jasser. *Fiqh al-Maqâshid Inâtat al-Ahkâm bi Maqâshidihâ*, Herndon: IIIT.2007.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqâshid Shrî'ah Menurut al-Shatibi*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bin Hirzi Allah, Abd. Qadir *Dawâbit I'tibâr al-Maqâshid fî Mahâl al-Ijtihâd wa atharuhâ al-Fiqhiy*, Riyâd: Maktabah al-Rushd, 2007.
- Habib, Muhammad Bakr Ismail. *Maqâshid al-al-Islâmiyyah Ta'sîlan wa Taf'îlan*, Makkah: Dar al-Tîbah al-Khadrâ', 2006.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqâshid al-Sharî'ah Dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Muhammad 'Ali, Muhammad 'Abd. al-'Âti. *al-Maqâshid al-Shar'iyyah wa atharuhâ fî al-fiqh al-Islamiy*, Kairo: Dar al-Hadith, 2007. Syathibi, *al-Muwâfaqât fî Usul al-Shariah*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutu>b al-'Ilmiyyah, t.th.

### Internet

- <http://dodirasionalqolbi.blogspot.com/2010/06/sep-utar-metode-istiqra.html>.
- <http://islamlib.com/id/artikel/bapak-maqasid-al-syariah-pertama>.
- <http://kunakaabir.blogspot.com/2007/09/ima-m-syatibi.html>.